



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWIN Als BEGOK Bin
MULIHAMZAH;
Tempat Lahir : Sungailiat;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 15 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Alamat Kampung Parit 4 Rt.015
Rw.000 Desa Gunung Muda
Kec.Belinyu Kab.Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erwin als Begok Bin Mulihamzah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini ditunjuk Penasihat Hukum, Tukijan Keling, S.H., untuk mendampingi Terdakwa di persidangan sesuai dengan penetapan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp Denda Rp.1.000.000.000,00 Subsida 1 (satu) tahun penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu. Dengan BERAT NETTO Keseluruhan 23,47 Gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam.
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.
 - 9 (sembilan) bal plastik bening kosong.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam-silver.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan/tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH Pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 02.15 wib dini hari atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di pondok rumah eks cafe milik Saksi SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN yang terletak di Parit 4 Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kabupaten Bangka Atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 11.00 wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Kampung Parit IV Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka, Terdakwa menerima telpon dari nomor yang terdakwa tidak kenal, yang mana suara orang yang menelpon tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan logat Pangkalpinang dan mengaku bernama RUDI (DPO) dan pada sa'at itu saudara RUDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil bahan berupa shabu dan extacy yang terdapat didalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam tergeletak di semak-semak pinggir jalan di Simpang Gunung Muda Air Abek

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Belinyu Kab.Bangka tersebut yang mana pada sa'at itu saudara RUDI menyuruh Terdakwa mengambil dan menyimpan shabu dan extacy tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada temannya yang akan mengambilnya dari Terdakwa. pada sa'at itu saudara RUDI ada juga menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila shabu dan extacy tersebut sudah diambil oleh temannya dari Terdakwa, nanti saudara RUDI akan memberikan shabu untuk barang pakai Terdakwa sebagai upah atau imbalannya.

Bahwa kemudian setelah mendapatkan perintah dari Sdr RUDI, Terdakwa langsung bergegas menggunakan sepeda motor menuju lokasi yang dimaksud saudara RUDI tersebut, sesampainya disana Terdakwa langsung turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju semak-semak dipinggir jalan tersebut kemudian pada sa'at itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam tergeletak disemak-semak pinggir jalan tersebut dan Terdakwa mengambilnya sekaligus membukanya kemudian Terdakwa melihat isi didalam nya terdapat beberapa bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan shabu dan extacy kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih. setelah itu Terdakwa langsung menutupnya kembali dan memasukkan kaleng tersebut kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju pondok rumah eks cafe milik pacar Terdakwa yang bernama SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN yang terletak di Parit 4 Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka. Sesampainya disana Terdakwa langsung masuk kedalam pondok rumah tersebut menuju bagian dapur dan pada sa'at itulah Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih di dapur pondok rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan pondok rumah tersebut.

Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa menunggu saudara RUDI menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu dan extacy tersebut, namun saudara RUDI tidak kunjung juga menghubungi Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 02.15 wib dini hari, Terdakwa kembali lagi menuju pondok rumah pacar Terdakwa SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAO DJIN tersebut, pada sa'at itu Terdakwa melihat pintu depan pondok rumah tersebut hanya dirapatkan saja dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk pondok rumah dan duduk di ruang tamu tersebut sambil bermain handphone. Berselang 1 (satu) jam kemudian tepatnya sekitar pukul 04.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk santai sambil bermain handphone di ruang tamu pondok rumah tersebut, Terdakwa kaget tiba-tiba pintu depan pondok rumah tersebut didombrak dan langsung masuk beberapa orang laki-laki dari Sat Narkoba Polres Bangka langsung menangkap Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa. pada sa'at itu petugas tersebut langsung menuju kamar pacar Terdakwa SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN dan memintanya untuk keluar kamar. Tidak berapa lama setelah itu SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN keluar kamar dan langsung turut juga diamankan oleh petugas tersebut. Kemudian Setelah itu Petugas secara bersama-sama melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, pakaian Terdakwa, pondok rumah dan seputaran pondok rumah dengan didampingi oleh Ketua RT setempat. Pada sa'at dilakukan penggeledahan tersebutlah pada bagian dapur pondok rumah eks café milik saksi SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN tersebut petugas ada menemukan antara lain : 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih. Pada sa'at itu Terdakwa ada mengakui bahwa shabu dan extacy tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan barang titipan milik saudara RUDI. selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di sekitaran pondok rumah eks cafe dan Petugas kembali menemukan 9 (sembilan) bal plastik bening yang di masukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disembunyikan di antara semak-semak belakang pondok rumah eks café tersebut. Selanjutnya Petugas menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan shabu dan extacy lainnya, kemudian pada sa'at itu Terdakwa mengaku tidak ada menyimpan shabu dan extacy lagi hanya menginformasikan kepada petugas bahwa Terdakwa pernah dahulu kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu pernah melakukan transaksi shabu dan pernah ada menyimpan alat timbangan digital di dekat Lokasi TI Simpang Pasir Putih Dusun Parit IV Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Muda Kec. Belinyu Kab.Bangka tersebut termasuk 9 (sembilan) bal plastik yang telah lebih dahulu ditemukan tersebut adalah sisa Terdakwa pada sa'at melakukan transaksi shabu dua bulan yang lalu. Mendapati informasi tersebut Petugas kemudian langsung membawa Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang dimaksud dengan didampingi oleh Ketua RT setempat sementara saksi SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN tetap tinggal di pondok rumah tersebut, sesampainya di lokasi yang dimaksud petugas kembali menemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam-silver yang disimpan dibawah tumpukan kayu disemak-semak lokasi tambang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN berikut semua barang bukti diamankan oleh Petugas dan dibawa ke Polres Bangka guna Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2306 / XI / 2021 / PUSAT LAB. BPOM, Tanggal 15 November 2021 menyimpulkan bahwa kristal warna putih yang ditemukan pada sa'at penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH dengan BERAT NETTO 23,47 Gram tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2307 / XI / 2021 / PUSAT LAB. BPOM, Tanggal 15 November 2021 menyimpulkan bahwa tablet warna biru Merk UPS yang ditemukan pada sa'at penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH dengan BERAT NETTO 363,63 Mg tersebut benar mengandung MDMA dan Kofein dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH Pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 02.15 wib dini hari atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di pondok rumah eks cafe milik Saksi SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN yang terletak di Parit 4 Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kabupaten Bangka Atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut: --

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 11.00 wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Kampung Parit IV Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka, Terdakwa menerima telpon dari nomor yang terdakwa tidak kenal, yang mana suara orang yang menelpon tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan logat Pangkalpinang dan mengaku bernama RUDI dan pada sa'at itu saudara RUDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil bahan berupa shabu dan extacy yang terdapat didalam 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam tergeletak di semak-semak pinggir jalan di Simpang Gunung Muda Air Abek Kec.Belinyu Kab.Bangka tersebut yang mana pada sa'at itu saudara RUDI menyuruh Terdakwa mengambil dan menyimpan shabu dan extacy tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa nanti ada temannya yang akan mengambilnya dari Terdakwa. pada sa'at itu saudara RUDI ada juga menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila shabu dan extacy tersebut sudah diambil oleh temannya dari Terdakwa, nanti saudara RUDI akan memberikan shabu untuk barang pakai Terdakwa sebagai upah atau imbalannya.

Bahwa kemudian setelah mendapatkan perintah dari Sdr RUDI, Terdakwa langsung bergegas menggunakan sepeda motor menuju lokasi yang dimaksud saudara RUDI tersebut, sesampainya disana Terdakwa langsung turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju semak-semak dipinggir jalan tersebut kemudian pada sa'at itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam tergeletak disemak-semak pinggir jalan tersebut dan Terdakwa mengambilnya sekaligus membukanya kemudian Terdakwa melihat isi didalam nya terdapat beberapa bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan shabu dan extacy kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih. setelah itu Terdakwa langsung menutupnya kembali

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan kaleng tersebut kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju pondok rumah eks cafe milik pacar Terdakwa yang bernama SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN yang terletak di Parit 4 Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka. Sesampainya disana Terdakwa langsung masuk kedalam pondok rumah tersebut menuju bagian dapur dan pada sa'at itulah Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih di dapur pondok rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan pondok rumah tersebut.

Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa menunggu saudara RUDI menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu dan extacy tersebut, namun saudara RUDI tidak kunjung juga menghubungi Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 02.15 wib dini hari, Terdakwa kembali lagi menuju pondok rumah pacar Terdakwa SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN tersebut, pada sa'at itu Terdakwa melihat pintu depan pondok rumah tersebut hanya dirapatkan saja dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk pondok rumah dan duduk diruang tamu tersebut sambil bermain handphome. Berselang 1 (satu) jam kemudian tepatnya sekitar pukul 04.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk santai sambil bermain handphome diruang tamu pondok rumah tersebut, Terdakwa kaget tiba-tiba pintu depan pondok rumah tersebut didombrak dan langsung masuk beberapa orang laki-laki dari Sat Narkoba Polres Bangka langsung menangkap Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa. pada sa'at itu petugas tersebut langsung menuju kamar pacar Terdakwa SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN dan memintanya untuk keluar kamar. Tidak berapa lama setelah itu SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN keluar kamar dan langsung turut juga diamankan oleh petugas tersebut. Kemudian Setelah itu Petugas secara bersama-sama melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, pakaian Terdakwa, pondok rumah dan seputaran pondok rumah dengan didampingi oleh Ketua RT setempat. Pada sa'at dilakukan penggeledahan tersebutlah pada bagian dapur

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok rumah eks café milik saksi SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN tersebut petugas ada menemukan antara lain : 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih. Pada sa'at itu Terdakwa ada mengakui bahwa shabu dan extacy tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan barang titipan milik saudara RUDI. selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di sekitaran pondok rumah eks cafe dan Petugas kembali menemukan 9 (sembilan) bal plastik bening yang di masukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disembunyikan di antara semak-semak belakang pondok rumah eks café tersebut. Selanjutnya Petugas menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan shabu dan extacy lainnya, kemudian pada sa'at itu Terdakwa mengaku tidak ada menyimpan shabu dan extacy lagi hanya menginformasikan kepada petugas bahwa Terdakwa pernah dahulu kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu pernah melakukan transaksi shabu dan pernah ada menyimpan alat timbangan digital di dekat Lokasi TI Simpang Pasir Putih Dusun Parit IV Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab.Bangka tersebut termasuk 9 (sembilan) bal plastik yang telah lebih dahulu ditemukan tersebut adalah sisa Terdakwa pada sa'at melakukan transaksi shabu dua bulan yang lalu. mendapat informasi tersebut Petugas kemudian langsung membawa Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang dimaksud dengan didampingi oleh Ketua RT setempat sementara pacar Terdakwa SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN tetap tinggal di pondok rumah tersebut, sesampainya di lokasi yang dimaksud petugas kembali menemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam- silver yang disimpan dibawah tumpukan kayu disemak-semak lokasi tambang tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan pacar Terdakwa SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN berikut semua barang bukti diamankan oleh Petugas dan dibawa ke Polres Bangka guna Pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, dilakukan dengan tanpa adanya sebuah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun Lembaga berwenang lainnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2306 / XI / 2021 / PUSAT LAB. BPOM, Tanggal 15 November 2021 menyimpulkan bahwa kristal warna putih yang ditemukan pada sa'at penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH dengan BERAT NETTO 23,47 Gram tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2307 / XI / 2021 / PUSAT LAB. BPOM, Tanggal 15 November 2021 menyimpulkan bahwa tablet warna biru Merk UPS yang ditemukan pada sa'at penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH dengan BERAT NETTO 363,63 Mg tersebut benar mengandung MDMA dan Kofein dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi USDIAN Bin AMRI DAUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Belinyu pada tanggal 15 Setember 1980,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 41 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA Kelas I, Alamat Kampung Parit 4 Rt.015 Rw.000 Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka yang mana saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH tersebut ditangkap Polisi yaitu sehubungan dengan masalah barang yang diduga narkoba jenis shabu dan extacy.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pada sa'at itu selain melakukan penangkapan terhadap saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH ada juga mengamankan pacar Terdakwa yang bernama SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN, Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Gunung Muda Kel.Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH berawal dari sebelumnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Parit IV Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka sering terjadi transaksi jual-beli narkoba dan penyalahgunaan narkoba lainnya, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian saksi dan rekannya mendapatkan ciri-ciri orang yang sering melakukan transaksi narkoba di seputaran lingkungan parit IV tersebut sedang berada di sebuah pondok rumah eks cafe tersebut, kemudian saksi dan rekannya menuju TKP dan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH. Setelah ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledah badan, pakaian, kendaraan, pondok rumah eks cafe dan seputaran lokasi penangkapan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian pada sa'at penggeledahan pada bagian dapur rumah tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih. dan ketika

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonfirmasi, saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH mengakui bahwa shabu dan extacy tersebut adalah miliknya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Banyak barang yang diduga narkoba jenis shabu dan extacy yang ditemukan pada sa'at penangkapan saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH adalah sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening terdiri dari : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir Pil Extacy Merk UPS warna biru.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada sa'at dilakukan penggeledahan pada bagian dapur pondok rumah eks cafe yang terletak di Parit IV Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru. Pada sa'at itu juga ditemukan juga 9 (sembilan) bal plastik bening yang di masukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disembunyikan di antara semak-semak dan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam-silver yang disimpan dibawah tumpukan kayu disemak-semak lokasi tambang. Pada sa'at itu kesemua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH adalah miliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada sa'at saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap saudara ERWIN ALS BEGOK BIN MULI HAMZAH, Ketika dilakukan penggeledahan pada bagian dapur pondok rumah eks cafe tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl



bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.

- Bahwa rencananya bahan shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.

2. Saksi SUWANTIE Als LIPEK Binti TJANG KAO DJIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan Pacaran dengan Terdakwa
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan telah ditemukannya narkoba jenis shabu dan extacy pada bagian dapur pondok rumah eks cafe milik saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi diamankan yaitu pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 sekira pukul 04.00 Wib, di rumah saya yang beralamat di Parit IV Desa Gunung Muda Kec.Belinyu dan jumlah shabu tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat Terdakwa ditangkap sa'at itu saksi sedang tidur di kamar pondok rumah eks cafe milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesa'at sebelum saksi diamankan oleh Petugas Sat Res Narkoba, pada sa'at itu saksi lihat sudah lebih dahulu diamankan pacar saksi yang bernama ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah Polisi menangkap saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH, pada sa'at itu Polisi menghubungi RT setempat dan setelah Pak RT datang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl



barulah Polisi melakukan Pengeledahan badan, pondok rumah dan lingkungan sekitar polisi menemukan antara lain : 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru, 9 (sembilan) bal plastik bening yang di masukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULI HAMZAH ada menyimpan shabu dan extacy tersebut didalam dapur pondok rumah tersebut yang saksi ketahui bahwa saksi hanya ada menjalin hubungan pacaran dengan saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULI HAMZAH saja sejak 1 (satu) tahun terakhir.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULI HAMZAH datang ke Pondok rumah eks cafe milik saksi tersebut, karena pada sa'at itu saksi sudah tidur dikamar saksi. kemungkinan saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULI HAMZAH masuk melalui pintu depan pondok rumah tersebut karena biasanya pintu depan pondok rumah eks cafe tersebut hanya saksi rapatkan dan sering tidak saksi kunci karena kuncinya sudah rusak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu atau extacy bersama siapapun termasuk bersama saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULI HAMZAH.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terhadap barang –barang berupa 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl



yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru, 9 (sembilan) bal plastik bening yang di masukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang kesemuanya adalah milik saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH adalah barang yang ditemukan pada sa'at penggeledahan di seputaran dan pondok rumah eks cafe milik saya tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam silver tersebut saksi tidak tahu dimana ditemukannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi adalah hari Pada hari Senin tanggal 08 November 2021, sekira pukul 04.00 Wib, Di Kampung Parit 4 Rt.015 Rw.000 Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka, dan banyaknya barang berupa shabu yang ditemukan oleh Polisi sa'at itu yaitu sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga jenis shabu. Sedangkan extacy yang ditemukan sebanyak 1 (satu) butir.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap badan dipondok rumah eks cafe dan seputaran lokasi penangkapan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian pada sa'at penggeledahan pada bagian dapur rumah tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih. dan ketika dikonfirmasi, saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH mengakui bahwa shabu dan extacy tersebut adalah miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pada sa'at dilakukan penggeledahan pada bagian dapur pondok rumah eks cafe yang terletak di Parit IV Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru. Pada sa'at itu juga ditemukan juga 9 (sembilan) bal plastik bening yang di masukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disembunyikan di antara semak-semak dan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam-silver yang disimpan dibawah tumpukan kayu disemak-semak lokasi tambang. Pada sa'at itu kesemua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh saudara ERWIN AIS BEGOK Bin MULIHAMZAH adalah miliknya dan Ketika dilakukan penggeledahan pada bagian dapur pondok rumah eks cafe tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap Barang bukti yang di hadapkan kepada Terdakwa tersebut keseluruhan nya merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di bagian dapur pondok rumah eks cafe tersebut yang merupakan barang titipan milik saudara RUDI yang mana Pada sa'at itu saudara RUDI hanya menjanjikan kepada Terdakwa menitipkan shabu dan extacy tersebut kepada Terdakwa hanya sebentar dan rencananya shabu tersebut akan diambil lagi oleh temannya dari Terdakwa. dan apabila shabu dan extacy tersebut sudah diambil oleh temannya dari Terdakwa pada sa'at itu saudara RUDI ada menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah atau imbalan berupa shabu untuk barang pakai Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam Menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dan lisensi dari pihak manapun

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan untuk dihadirkan dipersidangan

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2306 / XI / 2021 / PUSAT LAB. BPOM;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2307 / XI / 2021 / PUSAT LAB. BPOM,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam.
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.
- 9 (sembilan) bal plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam-silver.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba;
- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi adalah hari Pada hari Senin tanggal 08 November 2021, sekira pukul 04.00 Wib, Di Kampung Parit 4 Rt.015 Rw.000 Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka, dan banyaknya barang berupa shabu yang ditemukan oleh Polisi sa'at itu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga jenis shabu. Sedangkan extacy yang ditemukan sebanyak 1 (satu) butir.

- ✓ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap badan dipondok rumah eks cafe dan seputaran lokasi penangkapan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, kemudian pada sa'at penggeledahan pada bagian dapur rumah tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih. dan ketika dikonfirmasi, saudara ERWIN AIS BEGOK Bin MULIHAMZAH mengakui bahwa shabu dan extacy tersebut adalah miliknya.
- ✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada sa'at dilakukan penggeledahan pada bagian dapur pondok rumah eks cafe yang terletak di Parit IV Desa Gunung Muda Kec.Belinyu Kab.Bangka tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru. Pada sa'at itu juga ditemukan juga 9 (sembilan) bal plastik bening yang di masukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang disembunyikan di antara semak-semak dan 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam-silver yang disimpan dibawah tumpukan kayu disemak-semak lokasi tambang. Pada sa'at itu kesemua barang-barang yang ditemukan tersebut diakui oleh saudara ERWIN AIS BEGOK Bin MULIHAMZAH adalah miliknya dan Ketika dilakukan penggeledahan pada bagian dapur pondok rumah eks cafe tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih



diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru yang kesemuanya dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.

- ✓ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terhadap Barang bukti yang di hadapkan kepada Terdakwa tersebut keseluruhan nya merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di bagian dapur pondok rumah eks cafe tersebut yang merupakan barang titipan milik saudara RUDI yang mana Pada sa'at itu saudara RUDI hanya menjanjikan kepada Terdakwa menitipkan shabu dan extacy tersebut kepada Terdakwa hanya sebentar dan rencananya shabu tersebut akan diambil lagi oleh temannya dari Terdakwa. dan apabila shabu dan extacy tersebut sudah diambil oleh temannya dari Terdakwa pada sa'at itu saudara RUDI ada menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah atau imbalan berupa shabu untuk barang pakai Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam Menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dan lisensi dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena dakwaan tersebut dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu Pasal yang terbukti, berdasarkan fakta di persidangan yang terbukti adalah dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl



yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ERWIN AIS BEGOK Bin MULIHAMZAH selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas sedangkan yang dimaksud “tanpa hak” menurut KBBI adalah tidak mempunyai segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, dan tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. Dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrchtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsure ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut KBBI adalah ingin mempunyai agar supaya menjadi kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisap lewat pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi-saksi yaitu Saksi HERINDO Bin BAHRIUN DALIMUNTE menerangkan bahwa pada sa’at Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH ditangkap dan ditemukan memiliki dan menguasai barang berupa narkotika jenis shabu dan extacy tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Saksi USDIAN, SH Bin AMRI DAUD menerangkan bahwa pada sa’at Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH ditangkap dan ditemukan memiliki dan menguasai barang berupa narkotika jenis shabu dan extacy tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Saksi BASRI Bin IBRAHIM (Alm) menerangkan bahwa saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH pastinya tidak ada izin / lisensi untuk memiliki, membawa, menyimpan narkotika jenis shabu dan extacy tersebut karena kalo saudara ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH ada izin pasti tidak akan ditangkap.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH mengakui bahwa pada sa'at memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan izin atau dokumen menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari hasil keterangan saksi-saksi yaitu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2306 / XI / 2021 / PUSAT LAB. BPOM, Tanggal 15 November 2021 menyimpulkan bahwa kristal warna putih yang ditemukan pada sa'at penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Uji Narkoba Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.11.21.2307 / XI / 2021 / PUSAT LAB. BPOM, Tanggal 15 November 2021 menyimpulkan bahwa tablet warna biru Mek UPS yang ditemukan pada sa'at penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH tersebut benar mengandung MDMA dan Kofein dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH adalah : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 9 (sembilan) bal plastik bening kosong, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam-silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat penangkapan barang bukti shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam.
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih.
- 9 (sembilan) bal plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam-silver.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN Als BEGOK Bin MULIHAMZAH bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan kristal warna putih diduga jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu. Dengan BERAT NETTO Keseluruhan 23,47 Gram;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan 1 (satu) butir pil extacy merk UPS warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam;
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
 - ✓ 9 (sembilan) bal plastik bening kosong;
 - ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil warna hitam-silver;
 - ✓ 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

Di rampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, oleh kami Zulkifli, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Utari Wiji Hastaningsih. SH dan Hj. Adria Dwi Afanti, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Nofriandi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

Utari Wiji Hastaningsih, SH

Zulkifli, SH. MH.

Hj. Adria Dwi Afanti SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, SH